



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 112/PDT/2016/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- **JAMIN WINOTO** ; -----
Beralamat di Jl. LU Adi Sucipto Nomor. 54, Rt.01, Rw.08, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta ; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **SUYANTO,S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Dlikosari No.5,Rt.2,Rw.II,Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Salatiga; -----
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2016; -----
Sebagai **PEMBANDING**, Semula sebagai **PENGUGAT**; -----

M E L A W A N :

1. **SANTOSO WINOTO** ; -----
Bertempat tinggal di Jalan Kapten Mulyadi No.99, Rt.003 Rw.007, Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta; -----
Sebagai **TERBANDING I**, Semula sebagai **TERGUGAT I**; -----
2. **WINIH RESPATI,S.H. PPAT Kota Surakarta** ; -----
Beralamat di Jalan Abdul Muis No.116 Surakarta; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TH WAHYU WINARTO,S.H.** dan **SOETARTO,S.H.** Advokat, berkantor di Jl. Letjend Suprpto No.18, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; -----
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 September 2015; -----
Sebagai **TERBANDING II**, Semula **TERGUGAT II**; -----
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA**; -----
Beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro No.29 Surakarta; -----

Hal. 1 Putusan No.112 /PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **JOKO SETYADI, A.Ptnh, SRI SUHARSIH, A. Ptnh, ENDAH FITRI KUMALASARI, S.H., SUGENG WIDODO** masing-masing Pegawai Kantor Pertanahan Kota Surakarta;-----

Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor. 2329/13.33.72.600.14/VII/2015, tertanggal 13 Juli 2015; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 September 2015; -----

Sebagai **TERBANDING III**, Semula **TERGUGAT III**; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 11 Maret 2016 Nomor. 112/Pdt/2016/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 12 Januari 2016 Nomor. 151/Pdt.G/2015/PN.Skt serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta 26 Juni 2015 No.151/Pdt.G/2015/PN.Skt, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ; -----

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah antara ayah kandung dan anak kandung dan sampai dengan saat ini Tergugat I bekerja pada usaha milik Penggugat; (bukti Akte Kelahiran) – P. 1; -----
2. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2005, dihadapan PPAT Kota Surakarta WINIH RESPATI, SH. (Tergugat II) tanah dan bangunan milik Penggugat (JAMIN WINOTO) masing-masing sebagaimana tersebut SHM No. 741/Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, luas kurang lebih : 82 m2 dan SHM No. 750/ Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Luas Kurang lebih : 1291 m2 , telah diadakan transaksi Jual Beli dengan Tergugat I (SANTOSO WINOTO) berdasarkan Akta Jual Beli Masing-masing Nomor : 18/Pasar Kliwon/2005 dan Nomor : 19/Pasar Kliwon/2005 ; (bukti P.2, P.3);-----
3. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 18/Pasar Kliwon/2005 dan No. 19/Pasar Kliwon/2005 tersebut, selanjutnya SHM No. 741/Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan SHM No. 750/Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, yang dibuat dihadapan Tergugat II (PPAT WINIH RESPATI, SH) pada Sertifikat tersebut kolom nama yang berhak dan pemegang hak lainnya berpindah pada Tergugat I (SANTOSO WINOTO), selajutnya SHM No. 741/Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan No. 750/Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, tersebut disebut obyek sengketa; (bukti P. 4 dan P.5);-----

Hal. 2 Putusan No.112 /PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada kenyataannya dan fakta yang sesungguhnya jual beli terhadap obyek sengketa tersebut tidak terjadi, Penggugat tidak menerima uang dari Tergugat I, bahkan untuk kebutuhan balik nama dan sebagainya yang mengeluarkan uang adalah Penggugat, sehingga Tergugat I tidak pernah mengeluarkan uang baik harga jual beli maupun biaya-biaya yang lain, sehingga jual beli tersebut adalah jual beli pura-pura yang pada waktu itu Tergugat I dibujuk pihak ketiga dan Penggugat sebagai ayah kandung dari Tergugat I merasa kasihan;-----
5. Bahwa pada waktu menghadap PPAT Kota Surakarta, Tergugat II (WINIH RESPATI, SH) yang disaksikan dan sebagai saksi adalah isteri dari Penggugat dan Ibu kandung dari Tergugat I (Nyonya HENY WIJAYANTI WINOTO), harga yang telah disepakati, harga tersebut diakui oleh Penggugat dan Tergugat I telah dibayar lunas, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat I tidak membayar sama sekali, karena antara Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan antara ayah dan anak kandung, sehingga untuk mempermudah proses jual beli tersebut Penggugat percaya pada Tergugat I, karena selain Tergugat I sebagai anak, juga masih ada anak yang lain, sehingga Penggugat merasa perbuatannya melakukan jual beli pura-pura adalah tidak benar dan melawan hukum sehingga harus dibatalkan;-----
6. Bahwa untuk jual beli dengan Akta Jual Beli masing-masing No. 18/Pasar Kliwon dan No. 19/Pasar Kliwon tanggal 1 Pebruari 2005 yang dibuat dihadapan WINIH RESPATI, SH PPAT Kota Surakarta harus dinyatakan cacat hukum, tidak berkekuatan hukum dan atau batal demi hukum, juga SHM No. 741/Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan No. 750/Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta atas nama pemegang hak Tergugat I (SANTOSO WINOTO) yang diterbitkan oleh Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat II tersebut juga harus dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum serta nama pemegang hak sebagai pemilik yang sah wajib dikembalikan kepada Penggugat (JAMIN WINOTO) pemegang hak sebelum terjadi peralihan hak;-----
7. Bahwa tidak ada kerugian materiil dan inmateriil bagi Penggugat karena saat ini kedua sertifikat yaitu : SHM No. 741/Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan SHM No. 750/kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, masih ada pada Penggugat;-----
8. Bahwa mengingat pula tuntutan dalam perkara ini mengenai hal yang pasti dan didukung alat bukti yang kuat dan sah serta adanya keperluan yang mendesak dari Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Surakarta berkenan pula menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun, ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memeriksa dan mengadili serta memberi keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa transaksi jual beli tanah SHM No. 741/Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan SHM No. 750/Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 18/Pasar Kliwon/2005 dan No. 19/Pasar Kliwon/2005, tanggal 1 Pebruari 2005 yang dibuat dihadapan WINIH RESPATI, SH PPAT Kota Surakarta (Tergugat II) antara Penggugat dan Tergugat I adalah perbuatan pura-pura harus dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum;-----

Hal. 3 Putusan No.112 /PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Akta Jual Beli tanggal 1 Pebruari 2005 No. 18/Pasar Kliwon/2005 dan No. 19/Pasar Kliwon/2005 yang dibuat dihadapan WINIH RESPATI, SH PPAT Kota Surakarta (Tergugat II) telah dilakukan melawan hukum, oleh karenanya jual beli yang terjadi tidak didasarkan pada jual beli yang sebenarnya menurut hukum dan tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku, oleh karenanya cacat hukum dan wajib dinyatakan batal karena hukum;-----
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa SHM No. 741/Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan SHM No. 750/Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dan pemegang hak atas nama Tergugat I (SANTOSO WINOTO) sebagai sebab perubahan adalah jual beli tanggal 1 Pebruari 2005 No.18/Pasar Kliwon/2005 dan No. 19/Pasar Kliwon/2005, dibuat dihadapan PPAT Kota Surakarta WINIH RESPATI, SH. harus dinyatakan cacat hukum, tidak sah, dan batal demi hukum, oleh karena Akta Jual beli yang menjadi dasar perubahan pemegang hak dari Penggugat (JAMIN WINOTO) kepada anaknya Tergugat I (SANTOSO WINOTO) bertentangan dengan hukum/melawan hukum;-----
5. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mengubah dan mengembalikan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik No. 741/Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan SHM No. 750/Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, atas nama pemegang hak Tergugat I (SANTOSO WINOTO) dengan dasar Akta Jual Beli No.18/Pasar Kliwon/2005 dan No. 19/Pasar Kliwon/2005 tanggal 1 Pebruari 2005 yang dibuat dihadapan WINIH RESPATI, SH. PPAT Kota Surakarta menjadi atas nama Penggugat (JAMIN WINOTO) suami Nyonya HENY WIJAYANTI WINOTO;
6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan taat terhadap keputusan dalam perkara ini;-----
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi atau Verset;-----
8. Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara ini;-----

Atau : Memberikan putusan lain, yang dipandang adil dan bijaksana dalam suatu peradilan yang baik;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat hadir Kuasanya bernama SUYANTO, S.H., sedangkan Pihak Tergugat I tidak hadir di persidangan dengan mengirimkan surat tertanggal 14 Juli 2015 yang pada pokoknya Tergugat I menyikapi dengan menerima gugatan tersebut dan menyatakan benar isi dan maksud gugatan tersebut serta Tergugat I menyatakan tidak hadir dalam persidangan berikutnya dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara, Tergugat II hadir sendiri, demikian pula Tergugat III hadir kuasanya bernama JOKO SETYADI, A.Ptnh Jabatan Kasubsi Perkara untuk mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.2329 /13.33.72.600.14/VI/2015 tanggal 13 Juli 2015;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I meskipun telah berkirim surat tertanggal 14 Juli 2015, Tergugat I tetap dipanggil tetapi tetap tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara berturut-turut sebagaimana relaas panggilan tanggal 15 Juli 2015, tanggal 03 Agustus 2015 dan tanggal 07 Agustus 2015, kemudian oleh karena Tergugat II Naik Haji, Tergugat II memberikan kuasa kepada Th. Wahyu Winarto, SH dan Soetarto, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2015;-----

Hal. 4 Putusan No.112 /PDT/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyelesaikan perkara ini dengan cara perdamaian melalui mediasi yang dipimpin oleh MULYADI, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sebagai Hakim Mediator sesuai maksud Pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2008 dengan tanpa hadirnya Tergugat I yang telah berkirim surat kepada Mediator tanggal 27 Agustus 2015, dalam suratnya Tergugat I menyatakan tidak hadir dalam persidangan mediasi dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, ternyata upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perubahan apapun; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II telah mengajukan Jawaban, tertanggal 08 September 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat khususnya butir 4, butir 5 dan butir 6 dari posita gugatan kecuali dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dan diakui kebenarannya.
2. Bahwa benar Penggugat Materiil JAMIN WINOTO, didampingi isteri yang bernama HENY WIJAYANTI WINOTO dan anak kandungnya yang bernama SANTOSO WINOTO (Tergugat I) telah datang ke kantor Tergugat II yang beralamat di Jalan Abdul Muis 116 Surakarta.
3. Bahwa benar pada saat kedatangan mereka yaitu JAMIN WINOTO, Nyonya HENY WIJAYANTI dan SANTOSO WINOTO ke kantor Notaris WINIH RESPATI, Sarjana Hukum dengan maksud untuk melakukan Jual Beli dengan SANTOSO WINOTO (Tergugat I) berupa tanah masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor : 741 terletak di Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dengan luas \pm 82 M2 (kurang lebih delapan puluh dua Meter Persegi) dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 750 terletak di Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dengan luas \pm 129 M2 (kurang lebih seratus dua

puluh sembilan Meter Persegi) seharga Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa benar pada saat itu saya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bertanya kepada Penggugat Materiil yang disaksikan Nyonya HENY WIJAYANTI, apakah uang pembelian tanah sudah dibayar oleh SANTOSO WINOTO (Tergugat I) dan secara tegas dan lugas, Penggugat Materiil JAMIN WINOTO menjawab **sudah dibayar**;
5. Bahwa benar atas pengakuan Penggugat Materiil maka proses Jual Beli dilaksanakan dengan penerbitan Akta Jual Beli. Dalam Akta Jual Beli masing-masing Nomor : 18/Pasar Kliwon/2005 tertanggal 01-02-2005 (satu Pebruari tahun dua ribu lima) dan Akta Jual Beli Nomor : 19/Pasar Kliwon/2005 tertanggal 01-02-2005 (satu Pebruari tahun dua ribu lima) dicantumkan harga tanah masing-masing Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa benar Akta Jual Beli masing-masing Nomor 18 dan Nomor 19 dibacakan dihadapan Penggugat dan Tergugat I disaksikan Nyonya HENY WIJAYANTI membubuhkan tanda tangan diatas akta jual beli tersebut.

Hal. 5 Putusan No.112 /PDT/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Akta yang dikeluarkan Notaris dan PPAT adalah akta Autentik sah dan berharga oleh karena itu berlaku dan mengikat kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.
8. Bahwa dalam ketentuan perundang-undangan khususnya jual beli yang tersurat dalam KUHPdata tidak mengenal adanya jual beli pura-pura. Pengertian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Jual Beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang itu mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.
9. Bahwa judul gugatan "PERBUATAN MELAWAN HUKUM", antara gugatan dan uraian kasus (POSITA) tidak sinkron dan saling bertentangan hal tersebut bisa dibaca dalam posita butir 7 yang intinya tidak ada kerugian sedangkan pengertian perbuatan melawan hukum seperti yang tersurat dalam pasal 1365 KUHPdata adalah menimbulkan kerugian. Kalau tidak ada kerugian menunjukkan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan transaksi jual beli SHM 741/Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta sesuai akta Jual Beli masing-masing Nomor : 18/Pasar Kliwon/2005 dan Nomor : 19/Pasar Kliwon/2005 tanggal 01-02-2005 yang dibuat dihadapan WINIH RESPATI, SH, PPAT Kota Surakarta (Tergugat II) adalah sah dan berharga;
4. Membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;
Atau
Memberikan putusan yang adil menurut pengadilan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat III juga telah mengajukan Jawaban, tertanggal 08 September 2015 sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Kurang Pihak,

1. Bahwa obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 741/Kedunglumbu 82 m2 dan 750/Kedunglumbu seluas 1291 m2.
2. Bahwa kedua obyek sengketa poin 1 dalam Buku Tanah yang ada pada Tergugat III tercatat atas nama Santoso Winoto yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat II selaku PPAT.
3. Bahwa saat beralihnya hak dari Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat I statusnya dalam ikatan perkawinan, dengan demikian kedua sertifikat obyek sengketa pada poin 1 merupakan Harta Bersama/Gono Gini yang diperoleh selama ikatan Perkawinan dengan Istri Tergugat I.
4. Bahwa untuk memenuhi syarat formal gugatan Istri dari Tergugat I semestinya dijadikan pihak dalam perkara ini.

Hal. 6 Putusan No.112 /PDT/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 741/Kedunglumbu seluas 82 m2 Pemegang Hak Terakhir adalah Tergugat I, yang diperolehnya dari Jual Beli dari Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 018/Pasar Kliwon/2005 Tanggal 1 Pebruari 2005.
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 750/Kedunglumbu seluas 1291 m2 Pemegang Hak Terakhir adalah Tergugat I, yang diperolehnya dari Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 019/Pasar Kliwon/2005 yang dibuat oleh Tergugat II.
4. Bahwa pendaftaran Peralihan Hak dari Penggugat menjadi atas nama Tergugat I melalui Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Tergugat II, Tergugat III telah mendasarkan pada Peraturan Pendaftaran Tanah Pasal 95 PP 24 Tahun 1997 jo. Pasal 37 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997.
5. Bahwa karena Tergugat III dalam melakukan pendaftaran peralihan Hak dari Penggugat menjadi atas nama Tergugat I telah mendasarkan pada Peraturan Pendaftaran Tanah sebagaimana tersebut poin 4 maka Tergugat III tidak bisa dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Karena Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka petitum Penggugat angka 5 harus ditolak karenanya.

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat III yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat III.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 12 januari 2016, Nomor. 151/Pdt.G/2015/PN.Skt , yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat III;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----

Hal. 7 Putusan No.112 /PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding tertanggal 28 Januari 2016, dimana Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, kepada Terbanding II dan kepada Terbanding III pada tanggal 1 Pebruari 2016, sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor: 63/Pdt.G/2015/ jo. No.151/Pdt,G/2015/PN.Skt;

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tertanggal 9 Pebruari 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal, 9 Pebruari 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat I/ Terbanding pada tanggal 15 Februari 2016, Tergugat II/ Terbanding II tanggal 15 Februari 2016, Tergugat III/ Terbanding III tanggal 9 Februari 2016, ;-----

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada, Penggugat/Pembanding tanggal 9 Februari 2016, Tergugat I/ Terbanding pada tanggal 16 Februari 2016, Tergugat II/ Terbanding tanggal 16 Februari 2016, Tergugat III/ Terbanding tanggal 9 Februari 2016, sehingga dengan demikian para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 151/Pdt.G/2015/PN.Skt diucapkan atau dibacakan atau diumumkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dipersidangan terbuka untuk umum, Penggugat dan Kuasanya tidak hadir di persidangan, selanjutnya berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan kepada Kuasa Penggugat, dengan relas Nomor: 151/Pdt.G/2015/PN.Skt, amar putusan perkara ini, telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016, oleh karena itu maka pernyataan banding, yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat tanggal 28 Januari 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor: 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta atas permohonan gugatan intervensi dari Penggugat intervensi Linda Santoso, telah menjatuhkan

Hal. 8 Putusan No.112 /PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela tertanggal 15 Desember 2015, yang pada intinya amar Putusan sebagai berikut:-----

- Menolak permohonan Penggugat Intervensi untuk ditarik menjadi/ikut masuk menjadi pihak dalam perkara pokok Nomor.151/Pdt.G/2015/PN.Skt.;-----
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Para tergugat dalam pokok perkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara hingga putusan akhir;-----

- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa, adapun Putusan Sela Pengadilan Negeri Surakarta yang menolak permohonan Intervensi Linda Santoso tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

- Bahwa gugatan Penggugat Intervensi menitik beratkan pada harta gono gini atau masalah harta bersama, sedangkan dasar gugatan pokok adalah berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum, yakni pembatalan jual-beli karena adanya jual-beli pura-pura;-----
- Bahwa gugatan intervensi masuk ketika sudah memasuki tahap pembuktian dari Tergugat III, sedangkan gugatan intervensi dimungkinkan apabila diajukan sebelum pembuktian;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Putusan Sela atas gugatan intervensi ini, Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Sela Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga Putusan Sela Pengadilan Negeri Surakarta tersebut dapat dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang dimintakan banding , yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) dengan pertimbangan :

- Bahwa judul gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi antara gugatan dan uraian kasus (posita) tidak sinkron dan saling bertentangan , yang pada intinya tidak ada kerugian, sedangkan pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah menimbulkan kerugian, sehingga kalau tidak ada kerugian, berarti tidak ada Perbuatan Melawan hukum;-----
- Bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hokum, apabila memenuhi syarat, yakni adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;-----

Hal. 9 Putusan No.112 /PDT/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Pembanding (Penggugat asal) telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Pebruari 2016 yang pada intinya mengemukakan :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, pertimbangan hukumnya tidak rasional, karena bukti Pembanding / Penggugat tidak dipertimbangkan, Tergugat III tidak pernah mengajukan bukti, sedangkan Tergugat I telah mengakui semua dalil gugatan Pembanding/Penggugat, yang menurut hukum, suatu pengakuan merupakan bukti yang sempurna atas dalil atau posita yang telah diakui oleh pihak lawan, meskipun tanpa didukung oleh alat bukti ;-----
- Bahwa menurut Pembanding, ada suatu fakta yang ditiadakan, dalam memutus terbukti tidak ada mempertimbangkan fakta yang terungkap dan tidak juga mempertimbangkan bukti- bukti yang telah diajukan oleh pihak-pihak ;-----

Menimbang, bahwa para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dan atas memori banding dari Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa materi memori banding berkaitan dengan pokok perkara, yakni khususnya berkaitan dengan tidak dipertimbangkan fakta fakta yang ada, diantaranya adalah bukti surat dari kedua belah pihak . Tentang hal ini Majelis Hakim Tinggi berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tersebut, memang belum mengadili materi pokok perkara, dan hanya mengadili formalitas suatu gugatan, yakni antara posita dan petitum, oleh karena itu memang tidak perlu mengkaji bukti bukti surat yang ada ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding tersebut diatas, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan putusan tersebut, dengan pertimbangan bahwa, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, hanya karena didalam posita, tertulis kata-kata tidak menimbulkan kerugian bagi penggugat baik materiil maupun immaterial, yang selanjutnya dianggap kabur dan tidak jelas

Menimbang, bahwa didalam beberapa putusan Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa, Hakim tidak perlu terlalu formalistic justice thinking, bahkan untuk menentukan apakah suatu perkara itu termasuk, Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi; misalnya didalam uraian posita wanprestasi akan tetapi didalam petitumnya menuntut perbuatan melawan hokum, maka cukup di simpulkan oleh Majelis Hakim, bahwa yang terjadi adalah wanprestasi atau sebaliknya sesuai dengan fakta yang terjadi secara riil dan secara nyata jelas kerugian muncul dalam perbuatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat I

Hal. 10 Putusan No.112/PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya . Dengan demikian Majelis hakim Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dinyatakan obscur libel (kabur) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tidak obscur libel, maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang dimintakan banding ini, harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri atas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pada hakekatnya permasalahan yang terjadi hanya ada pada Penggugat dan Tergugat I, yang adalah anak kandung Penggugat, dimana telah terjadi jual beli antara Penggugat (Jamin Winoto) dan Tergugat I (Santoso Winoto) terhadap obyek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 741 /Kedung Lumbu, kecamatan Pasar Kliwon , Kota Surakarta , luas 82 m2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 750 /Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, luas 1291 m2 berdasarkan akta jual beli Nomor: 18/Pasar Kliwon/2005 dan akta jual beli Nomor: 19/Pasar Kliwon/2005. (bukti P2, P3); -----

Menimbang, bahwa Penggugat berdalih bahwa jual beli yang telah dilakukan dengan Tergugat I adalah jual beli pura- pura, khusus mengenai pembayaran uang, seolah- olah telah dilakukan pembayaran secara lunas, akan tetapi yang terjadi adalah Tergugat I tidak melakukan pembayaran sama sekali, bahkan biaya biaya jual beli pun semua ditanggung pihak Penggugat, selanjutnya pihak Penggugat minta agar jual beli di batalkan ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan ini, Tergugat I Santoso Winoto tidak pernah hadir dipersidangan, akan tetapi Tergugat I memberikan jawaban melalui surat tertanggal 14 juli 2015 yang ditujukan kepada Majelis Hakim, yang pada intinya Tergugat I menyatakan menerima dan menyatakan benar isi dan maksud gugatan Penggugat, selanjutnya menyerahkan putusan pada Majelis Hakim, Kemudian surat tertanggal 27 Agustus 2015 dari Tergugat I Santoso Winoto yang ditujukan pada Majelis Hakim, pada intinya menyatakan bahwa benar isi dan maksud gugatan tersebut, dan menyatakan bahwa benar belum pernah membayar obyek gugatan secara fisik, serta Tergugat I akan mengembalikan pada Penggugat, selanjutnya juga akan menyerahkan putusan pada Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa apabila Pengadilan Tinggi mengkaji dua jawaban Tergugat I Santoso Winoto diatas, maka secara hukum, pengakuan merupakan bukti yang sempurna, dan bahkan pihak Tergugat I pun bersedia untuk mengembalikan obyek sengketa , sehingga pengakuan Tergugat I didepan Tergugat II Winih Respati (Notaris PPAT), bahwa pembayaran jual beli telah

Hal. 11 Putusan No.112 /PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara lulas merupakan suatu perbuatan melawan hukum, oleh karena tidak sesuai dengan pasal 1457 KUH Perdata tentang pengertian Jual Beli yang berbunyi “ jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga atas barang yang telah dijanjikan itu; -----

Menimbang bahwa terhadap jual-beli pura-pura, sebagaimana dalam perkara aquo, dapat menimbulkan kerugian pada pihak ketiga, yakni kawan waris dari Tergugat I, oleh karena tidak mendapat lagi bagiannya dari obyek yang pura-pura dilakukan jual beli ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pihak Tergugat II Winih Respati telah melakukan proses jual beli (bukti P4 , P5) memang tidak bisa dipersalahkan, oleh karena telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memang Tergugat II selaku Notaris PPAT telah menjalankan pekerjaannya secara benar, Tergugat II telah mengakomodir kepada kedua pihak yang menghadap, dan mengaku telah melakukan jual beli dengan pembayaran telah lulas. Begitu pula Tergugat III tidak bisa dipersalahkan telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah (bukti T III 1 dan T III 2), karena secara hukum memang prosedurnya sudah sesuai ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena proses jual beli dinyatakan telah terjadi secara melawan hukum, maka Akta jual beli, Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 741 dan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 750 sebagaimana tersebut dalam petitum ke tiga, gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa, untuk petitum empat gugatan Penggugat, yakni berupa permintaan pembatalan peralihan hak atas sertifikat dapat dikabulkan ; -

Menimbang, bahwa untuk petitum ke lima gugatan Penggugat yang memerintahkan Tergugat III untuk merubah dan mengembalikan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 741 /Kedung Lumbu, Kecamatan. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 750 /Kedung Lumbu , kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta menjadi atas nama Penggugat, dapat dikabulkan, dengan biaya ditanggung oleh pihak Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan putusan serta merta dari Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa oleh karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan undang undang maka tuntutan putusan serta merta oleh Penggugat harus dibatalkan;-----

Hal. 12 Putusan No.112 /PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 151/Pdt.G/2015/PN.Skt, tanggal 12 Januari 2016 beralasan hukum dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Semarang akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berada dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka haruslah membayar biaya yang timbul akibat perkara ini,yang dibebankan kepada Tergugat I sebagai pelaku utama, sehingga terjadinya perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 151/Pdt.G/2015/PN. Skt, tanggal 12 Januari 2016 ;;-----

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menyatakan bahwa transaksi jual beli tanah SHM. No. 741 / Kedung Lumbu, kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan SHM. No. 750 / Kedung Lumbu, kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor:18 / Pasar Kliwon / 2005 dan Nomor:19 / Pasar Kliwon / 2005, tanggal 1 Februari 2005, yang dibuat dihadapan WINIH RESPATI,S.H. PPAT Kota Surakarta (Tergugat II) antara Penggugat dan Tergugat I adalah perbuatan pura-pura dan sebagai perbuatan melawan hukum; -----
- Menyatakan sebagai hukum, Akta Jual Beli tanggal 1 Februari 2005 Nomor: 18 / Pasar Kliwon / 2005 dan Nomor:19 / Pasar Kliwon / 2005 yang dibuat dihadapan WINIH RESPATI,S.H. PPAT Kota Surakarta, batal demi hukum; -

Hal. 13 Putusan No.112/PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sebagai hukum SHM. No. 741 / Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan SHM. No. 750 / Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, atas nama Tergugat I Santoso Winoto batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum; -----
- Memerintahkan Tergugat III untuk merubah dan mengembalikan peralihan hak atas SHM. No. 741 / Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan SHM. No. 750 / Kedung Lumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, menjadi atas nama Penggugat Jamin Winoto dengan biaya dari Penggugat;-
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS**, tanggal **28 APRIL 2016**, yang terdiri dari **WILEM DJARI, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, **SUTANTO, S.H., M.H.** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO,S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 MARET 2016 No. 112 / PDT / 2016 / PT. SMG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **2 MEI 2016** oleh Ketua Majelis tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **HJ. RUSBESARI KUSDIANI P,S.H,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

SUTANTO, S.H., M.H

WILEM DJARI, S.H., M.H.

Ttd.

SINGGIH BUDI PRAKOSO,S.H., M.H.

Hal. 14 Putusan No.112/PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

. . . Ttd.

HJ. RUSBESARI KUSDIANI P,SH.MH

Perincian Ongkos Perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139.000,-

J u m l a h..... : Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 15 Putusan No.112 /PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)